



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 54/PID.B/2021/PN Bau

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARWIN HUSEIN ALIAS ERWIN BIN HUSEIN SYARIF;**  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Februari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pahlawan KM 4, Kelurahan Bukit Wolio Indah,  
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Desember 2021

Terdakwa Darwin Husein Alias Erwin Bin Husein Syarif ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-bau Nomor 54/PID.B/2021/PN Bau, tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PID.B/2021/PN Spn tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama **LA ODE ABDUL FARIS, S.H., LA ODE SAMSU UMAR, S.H., dan SYARIFUDDIN, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada La Ode Abdul Faris SH & Partner's di jalan BTN Asriwijaya 2

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 54/PID.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blol H 10 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARWIN HUSEN alias ERWIN BIN HUSEN SYARIF terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIN HUSEN alias ERWIN BIN HUSEN SYARIF berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;  
dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna Coklat milik korban yang berisikan STNK Mobil, KTP dan 1 buah ATM BRI;
  - Uang tunai sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) Unit Kulkas 2 (dua) pintu merk Sharp;
  - 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna Hijau;
  - 3 (tiga) Buah Piring Makan;
  - 2 (dua) Buah Piring Mangkok.

## **Dikembalikan kepada Saksi Korban Sitti Fauziah binti Muhammad Djafar;**

- 1 (satu) Buah rekening dan ATM BRI An. Wa Mei, dikembalikan kepada Saksi Wa Mei alias Mei binti La Aliri.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekening dan ATM BRI An. Darwin Husen alias Erwin bin Husen Syarif;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DT 6994 KG

## **Dikembalikan kepada Terdakwa Darwin Husen alias Erwin bin Husen Syarif;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 54/PID.B/2021/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Darwin Husein alias Erwin bin Husein Syarif** Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di KM 1, Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Batulo, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **telah mengambil sesuatu barang, yang samasekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, terhadap saksi korban Sitti Fauziah binti Muhammad Djafar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari mengojek di Pantai Kamali, kemudian melintas di depan Toko Nusantara tepatnya di KM 1, Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Batulo, Kec. Wolio, Kota Baubau dan melihat ada sebuah dompet di jalan raya diantara pintu depan dan pintu belakang sebuah mobil yang sedang parkir, selanjutnya terdakwa yang sudah melewati dompet tersebut sekira 4 (empat) meter timbul niat untuk mengambilnya sehingga terdakwa kembali ke depan Toko Nusantara, lalu mengambil dompet tersebut dan membawanya ke rumah. Setelah tiba di rumah terdakwa membuka isi dompet milik saksi korban Sitti Fauziah binti Muhammad Djafar dan terdapat uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah STNK, surat-surat pengadaian, kartu Voucher belanja dan 4 (empat) buah kartu ATM BRI serta kode pin yang tertulis di kertas.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 terdakwa pergi ke ATM BRI dekat Pertamina Kilo 4 untuk mengecek ATM milik saksi korban, sesampainya di ATM BRI terdakwa mengecek kartu ATM berwarna biru, namun salah memasukan kode pin sehingga terdakwa mengambil kartu ATM berwarna abu-abu, namun juga salah memasukan kode pin, lalu terdakwa mengambil lagi kartu ATM berwarna abu-abu lainnya dan kode pin yang dimasukan terdakwa benar sehingga terdakwa langsung mengecek saldo ATM saksi korban dan saat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 54/PID.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu saldo ATM tersebut terdapat uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa menarik uang di ATM tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu terdakwa mengecek kartu ATM berwarna kuning, namun tidak ada saldonya.

- Lalu terdakwa mengecek lagi kartu ATM berwarna biru dan berhasil memasukkan kode pin, kemudian terdakwa mengecek saldo kartu ATM tersebut dan terdapat uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdakwa langsung menarik uang tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali mengecek kartu ATM berwarna abu-abu yang semula tidak cocok kode pinnya dan ternyata kode pinnya cocok sehingga terdakwa langsung mengecek saldo ATM tersebut dan berisi uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), melihat nominal uang yang terdapat dalam kartu ATM saksi korban tersebut terdakwa langsung menarik uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali penarikan.
- Setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menuju BRI Link di depan Toko Senyum Lima Ribu, lalu terdakwa menarik uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa menuju BRI Link di Lr. La Ode Boha dan menarik uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah melakukan penarikan uang dari kartu ATM terdakwa pergi ke ATM BRI Wolio untuk melakukan stor tunai uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekeningnya dan ke rekening istri terdakwa yakni Saksi Wa Mei alias Mei bin La Aliri uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu sisa uang yang terdapat dalam kartu ATM tersebut tidak dapat di tarik lagi karena sudah di blokir oleh saksi korban.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), membeli kulkas seharga Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), membeli Hp merek Redmi 9 warna hijau seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), membeli piring dan mangkok seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa juga sempat memberi keluarga dan fakir miskin dan sisa uang tersebut terdakwa simpan di rekeningnya sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) dan di rekening istri terdakwa yakni Saksi Wa Mei alias Mei bin La Aliri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 54/PID.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITTI FAUZIAH Binti MUHAMMAD DJAFAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dompet saksi jatuh pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di jalan Sultan Hasanuddin Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau ;
- Bahwa saksi tahu karena ada laporan SMS bengkin kalau ATM milik saksi telah digunakan oleh orang yang menemukan dompet saksi dan telah mencairkan uang di Bank BRI Palatiga ;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang atau dicuri pada saat itu adalah 1 (satu) Buah Dompet warna coklat yang berisikan 4 Buah ATM Bank BRI, KTP, STNK uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Serta uang yang berada di ATM sebesar Rp.48.200.000 (Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa sebelum terjadi tindak pidana pencurian tersebut saksi menyimpan dompet didalam mobil tepatnya di jok/kursi depan mobil saksi ;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang membeli martabak ;
- Bahwa Saksi tahu terjadinya pencurian tersebut pada hari Kamis sekitar jam 10.30 WITA ;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. **MISDI Bin SARKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 19.30 WITA pada saat itu korban baru saja pulang dari kantor kemudian korban singgah di KM.1 Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Batulo Kota Baubau untuk membeli martabak dan pada saat itu korban menyimpan dompetnya di Jok/kursi depan sebelah kiri mobil, kemudian korban turun dari mobil untuk membeli martabak, setelah itu korban langsung pulang kerumah dan tidak lagi mengecek dompet korban yang pada saat itu disimpan jok/kursi depan sebelah kiri mobilnya, keesokan harinya sekitar jam 10.30 WITA korban sempat bertanya kepada saksi bahwa "tidak lihat dompet korban" kemudian saksi langsung bertanya kembali "kemarin simpan dimana" dan pada saat itu korban menjawab "kemarin korban simpan didalam mobil". Kemudian korban langsung menuju kemobil dan mencari dompetnya tetapi tidak ada. Saksi bersama korban mencari dompet tersebut didalam rumah namun juga tidak diketemukan ;
- Bahwa menurut keterangan korban yang hilang atau dicuri pada saat itu adalah 1 Buah Dompet warna coklat yang berisikan 4 Buah ATM Bank BRI, KTP, STNK,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 54/PID.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) serta uang yang berada di ATM sebesar Rp.48.200.000 (Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. **WA MEI Als MEI Binti LA ALIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 wita bertempat di Kota Mara kel.Kaobula Kec.batupoaro Kota Baubau ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa DARWIN ;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari terdakwa DARWIN ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui korbannya adalah SITI FAUZIAH ketika berada di kantor polisi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, sekitar jam 19.30 WITA bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin, samping Toko Nusantara Kel.Batulo, Kec. Wolio Kota Baubau ;
- Bahwa yang dicuri pada saat itu adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan STNK mobil, KTP dan 4 (empat) buah ATM BRI ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli kulkas dua pintu Merk Sharp, Handphone Xiaomi redmi Note 9 warna hijau, piring dan mangkok, beras dan terdakwa juga membayarkan hutangnya serta terdakwa membagi-bagikan uang hasil curiannya tersebut kepada fakir miskin dan sisanya pelaku simpan didalam rekening BRI milik terdakwa yang saksi tidak tahu nominalnya ;
- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, sekitar jam 19.30 WITA bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin, samping Toko Nusantara Kel.Batulo, Kec. Wolio Kota Baubau ;
- Bahwa Isi dompet tersebut adalah 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan STNK mobil, KTP dan 4 (empat) buah ATM BRI ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang korban dengan melakukan penarikan melalui ATM dan BRI link yang jumlah keseluruhan penarikan tersebut sebesar Rp.48.000.000 (Empat puluh Delapan Juta Rupiah) dan uangnya digunakan beli HP, beli Kulkas dan bayar cicilan motor ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 54/PID.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna Coklat milik korban yang berisikan STNK Mobil, KTP dan 1 buah ATM BRI;
- Uang tunai sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Kulkas 2 (dua) pintu merk Sharp;
- 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna Hijau;
- 3 (tiga) Buah Piring Makan;
- 2 (dua) Buah Piring Mangkok.
- 1 (satu) Buah rekening dan ATM BRI An. Wa Mei.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekening dan ATM BRI An. Darwin Husen alias Erwin bin Husen Syarif;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DT 6994 KG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 19.30 WITA pada saat itu saksi Siti Fauziah baru saja pulang dari kantor kemudian singgah di KM.1 Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Batulo Kota Baubau untuk membeli martabak dan pada saat itu saksi Siti Fauziah menyimpan dompetnya di Jok/kursi depan sebelah kiri mobil, kemudian saksi Siti Fauziah turun dari mobil untuk membeli martabak, setelah itu saksi Siti Fauziah langsung pulang kerumah dan tidak lagi mengecek dompet milik saksi Siti Fauziah yang pada saat itu disimpan jok/kursi depan sebelah kiri mobilnya, keesokan harinya sekitar jam 10.30 WITA saksi Siti Fauziah sempat bertanya kepada saksi Misdi Bin Sarkim, lalu saksi Misdi Bin Sarkim menjawab "bahwa tidak lihat dompet korban" kemudian saksi Misdi Bin Sarkim langsung bertanya kembali "kemarin simpan dimana" dan pada saat itu saksi Siti Fauziah menjawab "kemarin simpan didalam mobil". Kemudian saksi Siti Fauziah langsung menuju kemobil dan mencari dompetnya tetapi tidak ada. Saksi Misdi Bin Sarkim bersama saksi Siti Fauziah mencari dompet tersebut didalam rumah namun juga tidak diketemukan ;
- Bahwa keterangan saksi Siti Fauziah yang hilang atau dicuri pada saat itu adalah 1 Buah Dompet warna coklat yang berisikan 4 Buah ATM Bank BRI, KTP, STNK, Uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) serta uang yang berada di ATM sebesar Rp.48.200.000 (Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 54/PID.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang saksi Siti Fauziah dengan melakukan penarikan melalui ATM dan BRI link yang jumlah keseluruhan penarikan tersebut sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dan uangnya digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna Hijau, membeli 1 (satu) Unit Kulkas 2 (dua) pintu merk Sharp, membeli 3 (tiga) buah piring makan, membeli 2 (dua) buah piring mangkok dan membayar cicilan motor ;
- Bahwa dari tanggapan Terdakwa disita uang milik saksi Siti Fauziah sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna Coklat milik saksi Siti Fauziah yang berisikan STNK Mobil, KTP dan 1 buah ATM BRI, 1 (satu) Buah rekening dan ATM BRI An. Wa Mei., 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah buku rekening dan ATM BRI An. Darwin Husen alias Erwin bin Husen Syarif, 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DT 6994 KG;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **DARWIN HUSEN alias ERWIN**

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 54/PID.B/2021/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**BIN HUSEN SYARIF** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

## **2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukannya dalam kekuasaannya sendiri atau bisa juga diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu (*Van Bemmelen*);

Menimbang, bahwa pengertian benda menurut MVT adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar jam 19.30 WITA pada saat itu saksi Siti Fauziah baru saja pulang dari kantor kemudian singgah di KM.1 Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Batulo Kota Baubau untuk membeli martabak dan pada saat itu saksi Siti Fauziah menyimpan dompetnya di Jok/kursi depan sebelah kiri mobil, kemudian saksi Siti Fauziah turun dari mobil untuk membeli martabak, setelah itu saksi Siti Fauziah langsung pulang kerumah dan tidak lagi mengecek dompet milik saksi Siti Fauziah yang pada saat itu disimpan jok/kursi depan sebelah kiri mobilnya, keesokan harinya sekitar jam 10.30 WITA saksi Siti Fauziah sempat bertanya kepada saksi Misdi Bin Sarkim, lalu saksi Misdi Bin Sarkim menjawab "bahwa tidak lihat dompet korban" kemudian saksi Misdi Bin Sarkim langsung bertanya kembali "kemarin simpan dimana" dan pada saat itu saksi Siti Fauziah menjawab "kemarin simpan didalam mobil". Kemudian saksi Siti Fauziah langsung menuju kemobil dan mencari dompetnya tetapi tidak ada. Saksi Misdi Bin Sarkim bersama

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 54/PID.B/2021/PN Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Siti Fauziah mencari dompet tersebut didalam rumah namun juga tidak diketemukan ;

- Bahwa keterangan saksi Siti Fauziah yang hilang atau dicuri pada saat itu adalah 1 Buah Dompet warna coklat yang berisikan 4 Buah ATM Bak BRI, KTP, STNK, Uang Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) serta uang yang berada di ATM sebesar Rp.48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

### **3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/ kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa dalam kamus bahasa ini indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan kata memiliki ada dua arti yaitu berarti mempunyai tetapi yang sesuai dengan pengertian ini adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formeel wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiële wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 54/PID.B/2021/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam doktrin ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “melawan hukum” ini mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Pencurian diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang saksi Siti Fauziah dengan melakukan penarikan melalui ATM dan BRI link yang jumlah keseluruhan penarikan tersebut sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dan uangnya digunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna Hijau, membeli 1 (satu) Unit Kulkas 2 (dua) pintu merk Sharp, membeli 3 (tiga) buah piring makan, membeli 2 (dua) buah piring mangkok dan membayar cicilan motor ;
- Bahwa dari tanggan Terdakwa disita uang milik saksi Siti Fauziah sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna Coklat milik saksi Siti Fauziah yang berisikan STNK Mobil, KTP dan 1 buah ATM BRI, 1 (satu) Buah rekening dan ATM BRI An. Wa Mei., 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah buku rekening dan ATM BRI An. Darwin Husen alias Erwin bin Husen Syarif, 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DT 6994 KG;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai uang milik saksi Siti Fauziah dengan mengambil dari ATM tanpa seizin saksi Siti Fauziah merupakan bentuk penguasaan secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan Terdakwa. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Kitab Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditunjukkan bukan bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk, membina, mengubah,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 54/PID.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar kembali ke masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna Coklat milik korban yang berisikan STNK Mobil, KTP dan 1 buah ATM BRI, Uang tunai sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Kulkas 2 (dua) pintu merk Sharp, 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna Hijau, 3 (tiga) Buah Piring Makan, 2 (dua) Buah Piring Mangkok Merupakan barang milik dari saksi Siti Fauziah, dan beberapa barang bukti tersebut dibeli menggunakan uang saksi Siti Fauziah maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Siti Fauziah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah rekening dan ATM BRI An. Wa Mei, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah buku rekening dan ATM BRI An. Darwin Husen alias Erwin bin Husen Syarif, 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DT 6994 KG. Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Kota Bau Bau;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 54/PID.B/2021/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, meyesal dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN HUSEN alias ERWIN BIN HUSEN SYARIF tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna Coklat milik korban yang berisikan STNK Mobil, KTP dan 1 buah ATM BRI;
  - Uang tunai sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) Unit Kulkas 2 (dua) pintu merk Sharp;
  - 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna Hijau;
  - 3 (tiga) Buah Piring Makan;
  - 2 (dua) Buah Piring Mangkok.

## Dikembalikan kepada Saksi Korban Sitti Fauziah binti Muhammad Djafar.

- 1 (satu) Buah rekening dan ATM BRI An. Wa Mei.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah buku rekening dan ATM BRI An. Darwin Husen alias Erwin bin Husen Syarif;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi DT 6994 KG;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 54/PID.B/2021/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dikembalikan kepada Terdakwa Darwin Husen alias Erwin bin Husen Syarif**
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau Bau pada hari **Jumat** tanggal **9 April 2021**, oleh **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.**, dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 April 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ode Muhammad Suryadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau Bau serta dihadiri oleh **Arman Mol, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhammad Suryadi, S.H.